

SISTEM MANAJEMEN PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

¹Kurnia, ²Rustan S., ³Masmuddin

¹Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

²Institut Agama Islam Negeri Palopo

³Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: ¹kurniamabbu@email.com

Abstrak

Permasalahan pokok penelitian mengenai sistem pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal di lapangan mengenai sistem manajemen pemanfaatan dana BOS/Madrasah dengan menggunakan pendekatan manajemen dan sosiologi. Pengumpulan data dalam penelitian tersebut peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sistem manajemen pemanfaatan dana bantuan operasional dengan cara instrumen terbuka yaitu memberikan pertanyaan atau wawancara secara langsung dan menggunakan alat perekam suara (record). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sistem manajemen pemanfaatan dana BOS pada sekolah Dasar Negeri 29 Bajo sesuai dengan juknis BOS, 2) sistem manajemen pemanfaatan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09 Bajo sangat diapresiasi karena sangat membantu dalam pembenahan sekolah ataupun pembayaran gaji honorer di madrasah. 3) perbedaan pemanfaatan dana BOS terletak pada realisasi penggunaan dana menurut juknis sekolah Dasar yang 100% harus disesuaikan sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tidak begitu kuat untuk mengikuti aturan karena jelas melihat dari pembayaran honor itu 50% sedangkan di Sekolah Dasar hanya 15%. Dari segi buku 20% itu diharuskan setiap tahun pada Sekolah Dasar sedangkan Madrasah tidak diharuskan.

Kata Kunci: Manajemen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Abstract

The main problem of this research was the utilization system of school operational fund. This research used qualitative research method to find out the maximum result in the field related to the utilization of school operational fund at sekolah/ madrasah by using management and sociology approaches. The data collection techniques used in this research were observation, interview, and documentation. Then, the researcher asked some questions about the utilization of school operational fund management system by using open instrument namely giving questions or direct interview and using recorder tool. The result of the research shows that: 1) the management system of school operational fund utilization at sekolah Dasar Negeri 29 Bajo is appropriate with the technical guide of school operational fund 2) the management system of school operational fund utilization at Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09 Bajo is really appreciated because it is very helpful in school development and the honorer payment at madrasah. 3) The differences of the school operational fund utilization is in the use of the fund based on juknis sekolah Dasar which 100% should be appropriate while Madrasah Ibtidaiyah Swasta is not really ready to follow the rules since the payment of honor was 50% while in sekolah dasar is only 15%. From the book availability must be 20% every year while in Madrasah, it is not a must.

Keywords: Management, School Operational Fund.

Pendahuluan

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan atau pengendalian.

Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan Dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan Dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.¹

Disinilah peran seorang manager sekolah atau kepala sekolah untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

Pada umumnya telah diketahui bahwa Sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki aktivitas yang sangat besar yang berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang ataupun negaranya. Untuk mencapai keberhasilan tersebut tentunya tujuan pendidikan harus tercapai dengan baik. Untuk mencapai tujuan pendidikan tidak lepas dari kegiatan Administrasi Pendidikan. Sehingga diperlukan Manajemen keuangan sekolah untuk mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan dan memimpin Administrasi Anggaran/Biaya Pendidikan di Sekolah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.²

Tujuan pada dasarnya untuk para pengelola pendidikan, khususnya para kepala sekolah dapat dengan mudah menguasai bidang tugasnya dan dapat meningkatkan keterampilannya dalam mengarahkan sekolah yang dipimpinnya. Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi,

¹Tifa Mufida Fitriatul Hayati, *Pengaruh Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Anggaran Di Mtsn 21 Jakarta*, Thesis 2017. h. 23.

²Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Ilmu, 1992), h. 18.

transparansi, dan akuntabilitas publik.³ Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Namun kenyataannya, masih banyak sekolah yang belum melaksanakan manajemen keuangan sekolah secara efektif yang sesuai dengan prinsip dan tata cara pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan sehingga berakibat pada buruknya kualitas sekolah. Permasalahan yang terjadi di sekolah terkait dengan manajemen keuangan sekolah adalah sumber dana yang terbatas, sistem manajemen keuangan sekolah yang belum optimal, pengelolaan anggaran yang belum maksimal, pembiayaan program yang meleset dari perencanaan bahkan terkadang serampangan, yang tidak sesuai dengan visi, misi dan kebijakan yang tertulis dalam perencanaan yang telah dibuat.

Jika hal tersebut terjadi, maka akan berdampak pada efektivitas anggaran di sekolah tersebut yang terdiri dari input dan output yang tidak sesuai. Karena efektivitas anggaran berbicara tentang bagaimana menggunakan input sekecil mungkin untuk menghasilkan output secepat mungkin. Yang artinya menyelesaikan kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah direncanakan. Dari sinilah dapat dilihat apakah sekolah atau lembaga tersebut berhasil atau gagal antara output dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Program pemerintah di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan bantuan Pemerintah pusat kepada semua sekolah dan tempat kegiatan belajar mandiri baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu.⁴ Dengan adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya pendidikan tersebut secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran.⁵ Beberapa penyimpangan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa pihak yang berusaha "menarik keuntungan" dari dana Bantuan Operasional Sekolah, misalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Walaupun sudah didanai dari Bantuan operasional sekolah, sekolah masih

³Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Bagian Ketiga : Pengelolaan Dana Pendidikan*, Pasal 48.

⁴Depniliza Depiani, "*Kemendikbud/Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*" (Semarang; UNESA 2013) h. 13.

⁵Mulyasa, *Bantuan Operasional Sekolah*, (Jakarta, 2018) h 34. <https://www.prasaranaSekolah.com> dari Bantuan Operasional Sekolah com. (diakses Tanggal 09. Oktober 2018

menarik uang dari siswa. Tentu saja hal tersebut menunjukkan bahwa pengalihan subsidi BBM tidak tercapai (tidak efektif). Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, peneliti tertarik untuk meneliti pemanfaatan penggunaan dana Bantuan operasional sekolah (BOS).

Penelitian ini membahas perbedaan sistem pemanfaatan dana Bantuan Operasional sekolah pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah swasta di kabupaten Luwu. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan Program Studi Manajemen Pendidikan untuk penelitian terkait atau sebagai contoh penelitian di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan Sistem Pemanfaatan Dana Bos pada Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dikabupaten Luwu.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Manajemen dan sosiologis dalam metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif Kualitatif mengingat pengambilan data akan membandingkan antara sistem manajemen pemanfaatan dana Bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar negeri 29 Bajo dan Madrasah Ibtidaiyah swasta 09 Bajo di kabupaten Luwu. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 Bulan yaitu mulai dari tahap Observasi, wawancara dan pengambilan data mengenai pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah yang merupakan sekolah naungan Kemendikbud dan Kemenag tingkat dasar pendidikan enam tahun. Peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Sekolah, Bendahara Dana Bos Sekolah dan Guru

Metode pengumpulan data dengan menggunakan study dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu keadaan kepala sekolah, keadaan guru, keadaan Bendahara, keadaan stafnya, keadaan peserta didik, dan keadaan sekolah / madrasah itu sendiri. Setelah data terkumpul, maka peneliti mengolah data dengan menggunakan teknik editing dan coding. Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka penulis mengelolanya secara kualitatif. Setelah data diperoleh, maka diolah sesuai dengan tahapan-tahapan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan serta verifikasi data.

Deskripsi Mekanisme Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Swasta dan Sekolah Dasar

Berdasarkan hasil penelitian sebagai penulis dapat mendeskripsikan mekanisme Alokasi dana Bantuan operasional sekolah di Madrasah swasta dan Sekolah Dasar.

1. Madrasah Swasta

Pengalokasian dana BOS pada madrasah swasta dilaksanakan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengumpulkan data jumlah siswa

Madrasah pada tiap Provinsi yang tela dikirimkan melalui EMIS Kanwil Kementerian Agama dengan format yang dilengkapi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan data lainnya sebagaimana format isian yang disediakan oleh EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

- b. Atas dasar data jumlah siswa madrasah pada tiap provinsi berbasis EMIS Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tersebut, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah menetapkan alokasi dana BOS untuk madrasah pada tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- c. Setelah menerima alokasi dana BOS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Seksi Madrasah/TOS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap madrasah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi dana BOS di tiap madrasah.⁶

Berdasarkan alokasi dana bantuan operasional sekolah di Madrasah swasta maka dapat disimpulkan bahwa sarana yang menjadi kebutuhan lembaga maupun kesiswaan harus sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada Madrasah tersebut. Data yang dikrim akan sesuai dengan dana bantuan yang berdasarkan alokasinya.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap madrasah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda, sehingga perlu acuan sebagai berikut:

- a. Alokasi dana BOS untuk periode Januari-Juni 2018 didasarkan pada jumlah siswa semester kedua tahun pelajaran 2017/2018.
- b. Alokasi dana BOS untuk periode Juli-Desember 2018 didasarkan pada data jumlah siswa semester pertama tahun pelajaran 2018/2019. Oleh karena itu setiap madrasah harus segera menyerahkan surat pernyataan tentang jumlah siswa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setelah masa penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2018/2019 selesai.⁷

Selanjutnya dipaparkan bahwa alokasi dana bantuan harus sesuai dengan jumlah siswa semester genap pada tahun ajaran tersebut. Sehingga peluang untuk merevisi jumlah siswa di madrasah.

⁶Petunjuk Teknis *Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah* Tahun Anggaran 2018, h. 15.

⁷Petunjuk Teknis *Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah* Tahun Anggaran 2018, h. 15

Berdasarkan pengalokasian dana bantuan tersebut sangat erat kaitannya yang dilakukan oleh kepala Madrasah di MI Swasta 09 Bajo bahwa dana yang diterima dan dikelola sesuai kebutuhan sarana prasarana Madrasah, kelembagaan maupun kebutuhan peserta didik dalam proses belajar di Madrasah.

Untuk madrasah swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya operasional.⁸

Dijelaskan dalam juknis Bos Madrasah di atas bahwa dalam pengelolaan dana Bantuan tersebut ketika realisasi penggunaan dana tidak memenuhi kebutuhan siswa maka pihak pengelola keuangan Madrasah tidak dilarang dalam pemngutan biaya bantuan dari orang tua siswa. Berbeda dengan juknis Bos pada sekolah Negeri

2. Sekolah Dasar Negeri

Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajar 9 tahun yang bermutu adalah program BOS. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll.⁹ Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran sesuai Undang-Undang APBN yang berlaku. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara online. Melalui mekanisme ini, penyaluran dana BOS ke sekolah berjalan lancar. Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta pelaporannya.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah.

⁸Petunjuk Teknis *Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah* Tahun Anggaran 2018. h. 8.

⁹Bonita Regina, *Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang* (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). h. 3.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah.¹⁰

Berdasarkan peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan yang mengatur mekanisme keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah maka dapat disimpulkan Bahwa Sekolah Dasar Negeri saat mengelola dana harus mengacu pada juknis Bos sekolah negeri. Bahwa segala kebutuhan sekolah, kelembagaan maupun kebutuhan siswa harus sesuai dengan mekanisme pengalokasian dana bantuan tersebut.tersebut.

Perbedaan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 29 Bajo dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09 Bajo

Tabel 1. Perbedaan manajemen dana BOS SDN 29 Bajo dan MI swasta 09 Bajo

No.	Manajemen Dana BOS pada SDN 29 Bajo	Manajemen Dana BOS pada MI Swasta 09 Bajo
1	Pembayaran honor 15%	Pembayaran honor 50%
2	Tidak terdapat pengadaan seragam bagi peserta didik baru	Pengadaan bantuan seragam peserta didik baru
3	Pembayaran foto bagi siswa baru dibebankan pada orang tua siswa	Pembayaran foto Oleh MI swasta 09 Bajo
4	Pembayaran foto ijazah dibebankan kepada orang tua siswa	Pembayaran Foto Ijazah oleh MI Swasta Bajo
5	Pengadaan buku 20% dari dana BOS setiap tahunnya	Tidak dituntut setiap tahunnya pengeluaran buku 20%
6	Bendahara BOS harus PNS	Bendahara Bos bisa Honorer
7	Pengelola BOS tidak digaji hanya mendapat biaya transportasi pengurusan	Pengelola BOS honor bisa mendapatkan gaji dan biaya transportasi.

Hasil wawancara sekolah dan Madrasah, Tanggal 6 ,7 september 2019

Berdasarkan uraian perbedaan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri 29 Bajo dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09 Bajo diatas menerangkan bahwa ada beberapa perbedaan dalam pengelolaan dana maupun pemanfaatannya. Sehingga Peneliti yang telah melakukan penelitian disekolah tersebut telah menemukan perbedaan yang mendasar mengenai hal tersebut.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada awalnya sangat sulit mengenai pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah

¹⁰Bonita Regina, *Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang* (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). h. 3.

dasar 29 Bajo dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta 09 Bajo mengenai tranfaransi dana hingga pengambilan data tentang Realisasi pemanfaatan dana karena berbicara tentang keuangan jelas sekolah/ Madrasah sangat berhati - hati dalam memberikan sebuah informasi tentang pemanfaatannya karena hal tersebut tidak bisa melenceng dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka dilakukan pendekatan sosiologi tujuan membangun hubungan yang baik dengan para informan. Maka peneliti dalam melakukan penelitian di sekolah/ madrasah peneliti tidak langsung memberikan pertanyaan mengenai tujuan peneliti datang ke sekolah tersebut. Akan tetapi yang dilakukan adalah memulai dengan pertanyaan - pertanyaan yang bersifat umum yaitu menanyakan jumlah Siswa disekolah/ Madrasah tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya mengenai juara kegiatan lomba - lomba yang diikuti oleh siswa pada perayaan 17 Agustus dan perayaan 1 muharram tahun baru islam.

Selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pemanfaatan dana Bantuan operasional sekolah/ madrasah masih dengan pertanyaan yang hampir sama yaitu mengenai pengelolaan, yaitu berbasa -basi melontarkan pertanyaan dan pujian tentang pengelolaan disekolah karena dilihat dari segi bangunan pengadaan sarana dan prasarana disekolah, penataan taman sekolah sampai pada prestasi - prestasi yang diraih oleh sekolah tersebut pada saat mengikuti olimpiade dikecamatan, kabupaten bahkan diprovinsi. setelah itu sebagai peneliti menyampaikan tujuan utamanya datang ketempat itu untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah.

Berdasarkan tujuan penulis untuk menggali informasi mengenai pemanfaatan dana Bantuan operasional sekolah sesuai Realisasi yang tidak melenceng dari juknis. Maka pihak sekolah dasar Negeri 29 Bajo memberikan tanggapan serta jawaban mengenai pertanyaan tentang pemanfaatan dana tersebut. Sekian banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh penulis pada saat wawancara hingga muncul beberapa argumen yang menggambarkan perbedaan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah / madrasah swasta yaitu mulai pembayaran honor 15% yang ada dalam juknis Bos khusus sekolah dasar. Pembayaran foto yang dibebankan kepada orang tua siswa serta yang berhak mengelola dana bantuan sekolah adaala PNS bebeda dengan yang dilakukan di Madrasah swasta.

Mengenai pemanfaatan dana di sekolah dasar banyak sekali yang harus diperhatikan dan pengelola keuangan harus berhati - hati dalam hal tersebut sehingga tidak terjadi temuan pada saat diAudit mengenai pemanfaatan dana yang sumbernya dari pemerintah kementerian pendidikan. Sebagai penulis yang pandai melihat situasi maka secara tegas melontarkan pertanyaan yang bersifat sensitive kepada pengelola dana bantuan operasional sekolah yaitu apakah dana yang digunakan sudah sesuai dengan juknis yang berlaku kemudia jika ibu/ bapak sebagai pengelola keuangan bisa kah saya mendapatkan hard copy atau soft file mengenai realisasi dan pemanfaatan

dana bantuannya serta profil sekolah yang memuat aset sekolah dan jumlah guru serta jumlah siswa didik disekolah yang ibu/ bapak pinpin sekarang.

Melalui pendekatan sosiologi untuk mengetahui manajemen keuangan sekolah tersebut peneliti dapat mengetahui serta mendapatkan informasi langsung dari pengelola dana bantuan operasional sekolah itu sendiri tanpa adanya unsur ketidak nyamanan pada saat penelitian dan wawancara berlangsung.

Selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kongkret pada tanggal 6 september 2019 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bajo yaitu melalui pendekatan sosiologi untuk mengetahui manajemen pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah pada Madrasah. Peneliti melontarkan beberapa pertanyaan berdasarkan pemanfaatan dan realisasi dana bantuan dimadrasah Ibtidaiyah swasta 09 Bajo. Kepala Madrasah memberikan informasi mengenai pemanfaatannya serta pengalokasian dana bantuan operasional itu sendiri disertakan dengan bukti realisasi yang berupa *hard copy*.

Selanjutnya informasi mengenai pemanfaatannya peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara terbuka terhadap Bendahara pengelola keuangan Madrasah sehingga perbedaan mengenai pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah pada sekolah / madrasah. Ada beberapa yang berbeda ditinjau dari pembayaran honor guru Non PNS yang dialokasikan sebanyak 50% dari dana Bos Madrasah. dari segi pembelian buku 20% pada madrasah swasta tidak dituntut sepenuhnya bahwa setiap tahun harus belanja buku. Kemudian dari segi penggratisan seragam begitupun pengambilan foto raport dan ijazah bagi siswa baru itu sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi banyak terdapat perbedaan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah pada madrasah ibtidaiyah swasta 09 Bajo.

Melihat dari pengelola dana bantuan operasional sekolah pada madrasah bisa dikelola oleh tenaga honorer dan juga mendapatkan gaji sebagai pengelola keuangan madrasah serta mendapatkan biaya transportasi pada saat pencairan maupun pada saat dilakukan pengauditan mengenai pemanfaatan dana oleh pemerintah Pusat. Sedangkan yang disekolah Dasar khususnya sekolah dasar negeri 29 Bajo yang bisa mengelola dana Bantuan Operasional sekolah hanyalah pegawai atau Guru yang berstatus PNS dan tidak diperbolehkan dikelola oleh guru PNS begitupun disekolah dasar tidak mendapatkan gaji sebagai penanggung jawab dana Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan perbedaan yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian dilapangan sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah/ madrasah itu harus sesuai dengan juknis dan kebijakan pemerintah menurut naungan masing - masing sekolah maupun dari Dikbud ataupun Depag.

Kesimpulan

Manajemen pemanfaatan dana Bantuan operasional sekolah pada sekolah Dasar Negeri 29 Bajo memanfaatkan dana sesuai dengan juknis yang

ada. Namun terdapat perbedaan dari juknis sebelumnya dengan aturan baru di tahun 2019 mengenai pemanfaatan dana. Banyak dari alokasi pemanfaatan dana sudah dihapuskan. Seperti pengadaan seragam untuk siswa didik Baru yang didanai oleh Dana Bos begitu pun dengan alokasi dana Khusus bagi kelas VI dan siswa baru kelas I yang pada juknis sebelumnya itu didanai oleh dana bos. Alokasi dana pengadaan buku pada sekolah tersebut 20%, honorarium khusus guru Non PNS hanya 15% dan beberapa persen dialokasikan kekebutuhan sekolah seperti, kegiatan sekolah, daya dan jasa, pengelolaan sekolah, serta pelatihan khusus tenaga kependidikan tiap tahunnya.

Manajemen pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah 09 Bajo memiliki manajemen yang sangat bagus dan transparansi mengenai dana Bos dan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Dalam pengalokasian dana Bantuan Operasional sekolah yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Bajo Nampak dari dana tersebut bahwa 50% adalah khusus honorarium tenaga pendidik Non PNS. Sisa dana bantuan operasional sekolah 50 % itu tetap kembali kepada madrasah sesuai kebutuhan sekolah dan siswa. Pengelolaan dana pada madrasah swasta tidak 100% harus mengacu kepada juknis yang ada.

Perbedaan pemanfaatan dana bantuan operasional Sekolah Dasar, 20% diperuntukkan khusus pengadaan buku dan 15% honorarium guru Non PNS. Sedangkan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta dalam pengadaan buku tidak ditetapkan setiap tahunnya. Pengalokasian dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan operasional sekolah yang lebih mendesak, Pembayaran Honorarium pada guru Non PNS madrasah ibtidaiyah swasta yaitu 50%. Pengelola dana bantuan operasional di Madrasah Ibtidaiyyah Swasta bisa dilakukan oleh guru honorer sedangkan untuk Sekolah Dasar Negeri tidak diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Depniliza Depiani. Kemendikbud/Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Semarang; UNESA 2013. (accessed April 4th, 2019).
- Kadarman dan Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Ilmu, 1992.
- Mulyasa, Bantuan Operasional Sekolah, (Jakarta, 2018)
[https://www.prasarana Sekolah dari Bantuan Operasional Sekolah com.](https://www.prasaranaSekolah.com) (diakses Tanggal 09. Oktober 2018).
- Pendidikan, Peraturan Menteri, and Kebudayaan Republik Indonesia. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. 2017.
- Regina, Bonita, Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). Jurnal Administarsi Publik 3.1 (2015): 61-66. (accessed April 4th, 2019)
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Affiset, 2000.

Sistem Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) |11

Tifa Mufida Fitriatul Hayati. Pengaruh Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Anggaran Di Mtsn 21 Jakarta. Thesis 2017.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bagian Ketiga : Pengelolaan Dana Pendidikan, Pasal 48.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN